



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 860 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI
PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI (SEHATI) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1866/KU.07-SD/02/2022 tanggal 1 Agustus 2022, perihal Pelaksanaan Piloting e-Register SEHATI Tahap II, perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.01/2010 tentang SOP Layanan Unggulan Kementerian Keuangan;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

- Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.02.5-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI (SEHATI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagai berikut :

Nama : A. FITRIA WE TENRI PADA, S. ST
NIP : 19860606 201012 2 007
Pangkat/Gol. : Penata/III.c
Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
Nomor HP. : 0811 4195 332
E-mail : zhalika15@gmail.com

KEDUA : Tugas Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

1. Melakukan Penginputan Data Hibah ke dalam aplikasi dimulai dari Registrasi, *Upload* Dokumen, Pengiriman Data Hibah, dan Pelaporan;
2. Melakukan Monitoring atas Pengusulan Data Hibah;
3. Melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik terkait Proses Penginputan, Pelaporan dan Monitoring;
4. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 9 Juni 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

ttd.

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir